

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak secara umum adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan,

sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPH badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan luar negeri. Salah satu kewajiban wajib pajak khususnya wajib pajak badan adalah membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan keuangan (Sondakh, 2015:358).

Berbicara mengenai laporan keuangan, dalam penyusunannya perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK tersebut dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak badan dalam memenuhi pelaporan pajaknya, laporan keuangan harus disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan (UU PPh). Sementara itu dalam mengakui penghasilan dan beban, terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak baik karena beda cakupan maupun perbedaan saat pengakuan dalam menetapkan laba sebelum pajak.

Perbedaan dasar penyusunan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan perhitungan laba-rugi suatu entitas wajib pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal.

Namun perusahaan sebagai wajib pajak tidak perlu melakukan pembukuan ganda untuk memenuhi kedua tujuan laporan keuangan. Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan dalam penyusunan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, perusahaan hanya perlu menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial. Akan tetapi, ketika perusahaan akan menyusun laporan keuangan fiskal maka dilakukan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut. Rekonsiliasi (koreksi) fiskal itu sendiri adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan

penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Sukrisno dan Estralita, 2013:238).

Lebih lanjut Sukrisno dan Estralita (2013:238) menjelaskan bahwa penyebab perbedaan yang terjadi antara penghasilan sebelum pajak menurut komersial dengan penghasilan sebelum pajak menurut pajak dapat dikategorikan menjadi perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan temporer (*temporary differences*) atau perbedaan waktu (*timing differences*). Perbedaan permanen timbul karena adanya peraturan yang berbeda terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dengan demikian, yang perlu dilakukan Wajib Pajak badan untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan biaya. Koreksi fiskal tersebut dapat menyebabkan laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) atau laba kena pajak bertambah (koreksi positif).

PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak dibidang distribusi barang dan jasa angkutan dan juga merupakan wajib pajak badan yang harus menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri pajak terutang atas penghasilan yang diperolehnya sebagaimana system pemungutan pajak yang dianut oleh perpajakan di Indonesia yaitu *self assessment system*. Agar pajak yang dihitung, dilaporkan, dan disetor sesuai dengan

peraturan perpajakan maka laporan keuangan komersialnya perlu dilakukan penyesuaian (koreksi fiskal) yang nantinya akan menyebabkan laba kena pajak bertambah (koreksi positif) atau laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) yang berpengaruh terhadap besarnya pajak yang akan disetorkan oleh PT XYZ.

Fenomena yang ada pada PT. XYZ yaitu koreksi fiskal dan perhitungan pajak penghasilannya dibukukan oleh pihak ketiga. Dalam pelaporan perpajakan perusahaan ini menggunakan jasa pihak ketiga yaitu jasa Akuntan Publik sehingga penulis tertarik melakukan penelitian ditempat ini guna mengetahui dan menganalisa bagaimana koreksi fiskal dalam rangka perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. XYZ.

Begitu pula dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sondakh (2015) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia yang menghasilkan hasil penelitian bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia dalam melakukan koreksi fiskal masih terdapat biaya-biaya yang tidak dikoreksi perusahaan yang seharusnya dikoreksi. Hal ini terlihat dari koreksi perusahaan sebesar Rp.(356.081.831), tetapi setelah penulis lakukan penelitian dan disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku terdapat koreksi tambahan dari penulis sebesar Rp.(168.620.530). Akibatnya terjadi kenaikan besarnya penghasilan kena pajak dari Rp.234.194.750,- menjadi sebesar Rp.266.183.493.

Adapun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rismawani (2016) dengan judul "Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial

Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. Gajahmada Indrasehati” menghasilkan hasil penelitian yakni terdapat koreksi fiskal positif yang berakibat laba yang diperoleh berdasarkan laporan keuangan komersial berbeda dengan laporan keuangan fiskal, serta terdapat kurang bayar pajak penghasilan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. XYZ”**.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu koreksi fiskal dan perhitungan pajak penghasilan PT. XYZ dibukukan oleh pihak ketiga. Dalam pelaporan perpajakannya perusahaan ini menggunakan jasa pihak ketiga yaitu jasa Akuntan Publik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dibahas diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah apakah koreksi fiskal dalam rangka perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. XYZ sudah sesuai dengan aturan Perpajakan yang berlaku?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui koreksi fiskal dalam rangka perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. XYZ.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi:

- a. Manfaat teoritis, yaitu penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi perpajakan. diharapkan pula menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang yang berkenaan dengan materi pembahasan perhitungan koreksi fiskal dalam rangka perhitungan pajak penghasilan badan.
- b. Manfaat praktis, yaitu sebagai masukan mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh perusahaan untuk melakukan koreksi fiskal dalam rangka perhitungan pajak penghasilan Badan.